

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH GURU
KEPADA MURID DALAM DUNIA
PENDIDIKAN**

(Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015)

SKRIPSI

**Oleh:
EPENDI DAULAY
201410115072**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam
Dunia Pendidikan (Studi Kasus Putusan Nomor
2139 K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Ependi Daulay

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115072

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

MENYETUJUI

Dekan



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIP 011108031



Melanie Pita Lestari, SS., MH.
NIP 011611057

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam
Dunia Pendidikan (Studi Kasus Putusan Nomor
2139 K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : EpendiDaulay

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115072

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 12 Juli 2018



Pembimbing I

Pembimbing II

Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIP 011108031

Melanie Pita Lestari, SS., MH.
NIP 011611057

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam
Dunia Pendidikan (Studi Kasus Putusan Nomor
2139K/Pid.Sus/2015)
Nama Mahasiswa : Ependi Daulay
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115072
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 12 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.
NIP 011606052

Penguji I : Gatot Efrianto SH.,MH.
NIP 010909020

Penguji II : Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIP 011108031

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri SH., MH.
NIP 011512043



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam Dunia Pendidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 2139K/Pid.Sus/2015).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 12 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



EPENDI DAULAY

NPM 201410115072

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ependi Daulay
NPM : 201410115072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam Dunia Pendidikan (Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015)”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2018
Yang menyatakan,



Ependi Daulay
NPM: 201410115072

ABSTRAK

Ependi Daulay, 201410115072, Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Kepada Murid dalam Dunia Pendidikan (Studi Kasus Putusan No. 2139 K/Pid.Sus/2015),

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pada dasarnya anak di bawah umur memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungan dan lingkungan sekolah sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Kenyataannya, Anak sangatlah rentan menjadi korban tindak pidana Kekerasan baik di lingkungan maupun sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat di mana mereka memperoleh tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu yaitu guru. Penelitian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pidana terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak? (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis yuridis normatif yang di dukung dengan wawancara yang penulis lakukan bersama: **Zufri Nasution S.pd.** dan **Ikhsanul Nasir Hsb S.Ag. MM.** Wawancara dilakukan sebagai bahan penunjang penelitian. Pidana terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap muridnya maka jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seharusnya hakim tidak melihat latar belakang guru sebagai wakil kepala sekolah dan tidak melihat kekurangan guru di lingkungan sekolah sebab masih banyak guru pengganti maka harus mendapatkan hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Kekerasan, Guru terhadap Murid

Pembimbing: Zulkifli Ismail, SH, MH.

Melanie Pita Lestari, SS, MH

ABSTRACT

Ependi Daulay, 201410115072, *Juridical Review of Penalties for Crime of Violence by Master to Students in Education (Study Case No.2139 K/Pid.Sus/2015)*

*The child is part of the young generation as one of the human resources which is the potential and successor of the ideals of the nation's struggle, which has strategic roles and possesses special traits and characteristics, requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental and social intact, harmonious, harmonious, and balanced. Basically minors need protection from people in the ward and school environment because they cannot protect themselves yet. In fact, the child is very much a victim of violent crime in both the environment and school. Schools that are supposed to be places of science for students even become places where they get violent acts committed by certain people ie teachers. Research on violent crime against children conducted by teacher writer find problem in this research that is: (1) How to criminalize a teacher who commits a criminal act of violence against a child.? (2) Judge's consideration in imposing penalties on teachers who commit criminal acts of violence against children.?This research uses normative juridical analytical research methods supported by interviews that the authors do together:**Zufri Nasution S.pd.** and **Ikhsanul Nasir Hsb S.Ag. MM.**Interviews were conducted as research supporting materials. Criminalization of teachers who commit violent crimes against their students is clearly stated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Judge consideration in sentencing the perpetrators of violent crime should the judge not see the background of the teacher as the vice principal and do not see the shortage of teachers in the school environment because there are still many substitute teachers then have to get punishment according to applicable law to be accountable for his actions.*

Keywords: Child, Crime of Violence, Teacher to Student

*Mentors: Zulkifli Ismail, SH, MH.
Melanie Pita Lestari, SS, MH*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas anugrah yang tiada terkira telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH GURU KEPADA MURID DALAM DUNIA PENDIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 2139 K/PID.SUS/2015)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini maka dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos., SIK., MM. MH. Selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Prof. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Zulkifli Ismail SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Melanie Pita Lestari, SS., MH. Selaku Dosen Pembimbing dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
8. Kepada Bapak dan Ibu saya, Akhir Daulay dan Elly Syafriani terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
9. Abang Ipar, dan Kakak, DR.Drs.H.Edi Saputra Hasibuan, SH, MH dan Lely Anni Daulay, terima kasih atas dukungan dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga kandung penulis yaitu: Tondi Daulay, Irpan Soleh Daulay, Syarifah Daulay, Lili Andayani Daulay, Laori Adi Daulay, terima kasih atas dukungan dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Ujang jaka SH., MH, yang selalu membantu penulis memberikan masukan, dan arahan dalam pengerjaan skripsi, sehingga penulis terbantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Aleevaldi Mardianto, Farhana, Pegi Putri, Reni Dwi, Nevi Sepriani, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
13. Teman-teman atau kakak senior yang turut mendukung, memberikan motivasi serta saran terhadap penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Indah Syaputri Siregar, Sebagai calon istri yang baik hati dan sabar yang turut mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
15. Defrizal, terima kasih selalu membantu, mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan

penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 25 Juni 2018



EPENDI DAULAY



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1. Pendekatan Penelitian	12

xii

1.6.2.	Jenis Penelitian.....	13
1.6.3.	Sumber Data.....	13
1.6.4.	Pengumpul Data	13
1.6.5.	Metode Analisis Data	14
1.6.6.	Jenis Data	14
1.7.	Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		16
2.1.	Pengertian Anak.....	16
2.1.1.	Pengertian Anak.....	16
2.1.2.	Perlindungan Anak.....	18
2.1.3.	Hak dan Kewajiban Anak	21
2.2.	Pengertian Guru	21
2.2.1.	Pengertian Guru.....	21
2.2.2.	Tugas Guru.....	23
2.2.3.	Peran dan Fungsi Guru.....	24
2.3.	Pengertian Tindak Pidana	27
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.3.2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
2.4.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	29
2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	29
2.4.2.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana kekerasan	31
2.5.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	34
2.5.1.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	34
2.5.2.	Teori Pemidanaan	36
2.5.3.	Jenis-Jenis Pidana	38
BAB III HASIL PENELITIAN		41

3.1. Pemidanaan Terhadap Guru yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan.....	41
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan. Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015.	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	60
4.1. Bagaimanakah Pemidanaan Terhadap Guru yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan	60
4.2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan. Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	

MOTTO

Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan
(Oprah Winfrey)

Ketika Kita Sedang Bermalas-Malas.
Ada Orang Lain Disana Sedang Berjuang Untuk Masa Depan.
Manfaatkan Waktu yang ada dan Jangan Sia-Siakan Waktu Mudamu.
(Penulis)



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
RI	Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
SMA	Sekolah Menengah Atas
OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah
SMS	<i>Short Message Service</i>
BP	Bimbingan Penyuluhan

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015**
- 2. Surat Keterangan Riset Mahkamah Agung**
- 3. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I**
- 4. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II**
- 5. Surat Pernyataan Kesiapan Pembimbing I**
- 6. Surat Pernyataan Kesiapan Pembimbing II**
- 7. Lembar Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Tahun 2011-2017, KPAI**
- 8. Tabel Perbandingan Hukum Materil**
- 9. Hasil Wawancara**

